

## MAKNA KHITAN PEREMPUAN DI DESA SIPAYO PERSPEKTIF HADIS NABI SAW

Oleh: Susanti Inadjo<sup>1</sup>, Siti Aisyah Kara<sup>2</sup>, Darsul S. Puyu<sup>3</sup>

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : susantiinadjo94@gmail.com<sup>1</sup>, aisayahk2002@yahoo.com<sup>2</sup>, darsulspuyu48@gmail.com<sup>3</sup>.

### Abstrak:

*Simbol dalam tradisi komunikasi menyimpan makna yang begitu mendalam, pada umumnya simbol digunakan untuk membuat representasi terhadap makna yang dituju, tidak hanya itu simbol juga dalam tradisi semiotika disebut sebagai tanda yang mengacu kepada sesuatu lainnya. Terkhusus dalam tradisi upacara adat Mungubingo yang menggunakan simbol untuk mengkomunikasikan makna tersebut. Kajian ini bertujuan melihat makna dalam simbol-simbol yang hadir dalam upacara adat Munubingo dalam kaitannya dengan praktek khitan, serta bagaimana khitan perempuan dalam tradisi tersebut dilihat dalam perspektif hadist. Hasil kajian mendapati bahwa hadis-hadis mengenai khitan perempuan terbagi kepada dua kategori. Kategori pertama adalah hadis-hadis yang sahih namun matannya tidak menunjukkan khitan untuk perempuan. Kategori kedua ialah hadis-hadis daif yang tidak boleh dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum bagi khitan perempuan. kajian ini mendapati bahwa hukum yang tepat adalah mubah, tergantung kepada pelaksananya, dan pelaksanaannya.*

*Keywords: Makna Khitan, Hadis, Tradisi, Perempuan.*

### PENDAHULUAN

Hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an bagi umat Islam. Hadis Nabi Saw dijadikan sebagai pandangan dan pedoman hidup terutama

bagi umat Islam, tentunya hadis yang dimaksud adalah hadis yang maqbul termaksud di dalamnya hadis yang berkualitas sahih<sup>1</sup> dan hasan<sup>2</sup>. sedangkan

---

<sup>1</sup>Hadis sahih yang dimaksud adalah pemaknaan hadis sahih dalam tataran ulama hadis mainstreaming yakni hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh periwayat yang *dhabit* dan adil, tidak mengandung *syadz* dan *illat*. Lihat M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran*

*Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis* (Jakarta: Paramadina, 1999).

<sup>2</sup> Hadis hasan sama dengan hadis sahih. hanya saja hadis hasan kekuatan hafalan periwayat agak kurang sempurna apabila dibandingkan dengan periwayat hadis shahih. Lihat Nuruddin 'Itr,

penggunaan hadis dhaif masih diperselisihkan. Namun, sebagian umat Islam menolak eksistensi hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam, terutama hadis ahad karena mereka hanya menerima hadis yang berstatus mutawatir ataupun penolakan secara keseluruhan.<sup>3</sup>

Dr. Mustafa as-Siba'iy dalam „as-Sunah wamakanatuha fit Tasyri“illslamy“ halaman 343, menyatakan: bahwa umat Islam zaman dahulu dan zaman sekarang telah sepakat, terkecuali sekelompok orang yang berpaling menyalahinya, bahwa sunnah Rasulullah yang berupa sabda, perbuatan dan pengakuannya itu, merupakan salah satu sumber hukum Islam.<sup>4</sup>

Meneliti kebenaran suatu berita, merupakan bagian dari upaya membenarkan yang benar dan membatalkan yang batil. Kaum muslim sangat besar perhatiannya dalam segi ini, baik untuk penetapan suatu pengetahuan atau pengambilan suatu dalil. Terlebih jika hal itu berkaitan dengan riwayat hidup Nabi mereka atau ucapan dan perbuatan yang dinisbahkan kepada beliau. Hal ini merupakan langkah pertama dan upaya realistik yang harus dilakukan sebelum melakukan pemahaman dan kajian lebih lanjut.

Kewajiban kaum muslimin untuk memahami hadis dengan semua ciri khas dan karakteristik yang komprehensif, saling melengkapi, seimbang dan penuh kemudahan. Kaum muslimin juga harus memperhatikan dan berusaha memahami

hadis Nabi dengan sebaik-baiknya dan berinteraksi dengannya dalam aspek hukum dan moral. Artinya, dalam pemahaman terhadap hadis, kontak dialogis antara nash dengan setting sosial budaya ketika hadis itu muncul harus dipahami. Langkah selanjutnya adalah bagaimana kita dapat mengkontekstualisasikan pada masa kontemporer ini.<sup>5</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 80

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ۗ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۗ

Terjemahnya:

Barangsiapa menaati Rasul (Muhammad), maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling (dari ketaatan itu), maka (ketahuilah) Kami tidak mengutusmu (Muhammad) untuk menjadi pemelihara mereka.

Ayat tersebut mengandung arti barang siapa yang mematuhi Rasulullah merupakan tolak ukur kepatuhan seseorang kepada Allah. Dengan petunjuk ayat di atas maka jelas bahwa hadis atau sunnah Nabi Muhammad Saw merupakan sumber ajaran Islam di samping al-Qur'an. Orang yang menolak hadis sebagai salah satu sumber hukum Islam berarti orang itu menolak petunjuk Al-Qur'an.<sup>6</sup>

Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

Manhaj an-Naqdi fi'Ulumi al-Hadis (Beirut: t.tp.; t.th), h. 242. Lihat juga Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Usulu al-Hadis „Ulumuha wa Mustalahuhu (t.tp.; Dar al-Fikr, t.th),

<sup>3</sup> Siti Aisyah, *Imunitas Kritik Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari "Respon Pakar Hadis Kontemporer Sulses" Cet, 1* (Makassar: Alauddin University Press, 2014).

<sup>4</sup> M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis* (Jakarta: Angkasa, 1987).

<sup>5</sup> M. Quraish Syihab, "Hubungan Hadis Dan Al-Qur'an," ISNET, accessed July 9, 2021, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Quraish/Membumi/Sunnah.html>.

<sup>6</sup> M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1991).

termasuk di dalamnya nilai kesetaraan semua manusia dan kesederajatan laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosial. Proses sosial yang timbul pada suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari suatu kebudayaan dengan sedemikian rupa, sehingga secara gradual unsur kebudayaan tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri, salah satu unsur kebudayaan adalah adat.

Adat menjadi salah satu peraturan yang menata kehidupan manusia. Adat pertama kali dikenal oleh seseorang dari lingkungan keluarga, kemudian meluas menjadi bagian dalam masyarakat. Dari kedua lingkungan inilah adat turut membentuk kepribadian manusia, yaitu sebagai pembimbing dan pengarah dalam kehidupannya. Jadi adat dapat diartikan sebagai aturan yang lazim yang dituruti atau dilakukan sejak dahulu kala, baik di lingkungan keluarga maupun di tengah masyarakat.<sup>7</sup>

Di Indonesia, khitan baik laki-laki maupun perempuan telah menjadi tradisi sebagian mayoritas Muslim. Hal ini dapat dimaklumi karena masyarakat muslim Indonesia sebagian besar menganut mazhab Al-Syafi'i yang cenderung mewajibkan khitan.<sup>8</sup>

Tradisi yang sampai saat ini masih dipertahankan oleh sebagian masyarakat Indonesia, khususnya Gorontalo yakni tradisi khitanan. Wilayah Gorontalo dihuni

oleh berbagai suku yang berasal dari berbagai daerah. Suku Gorontalo sendiri merupakan salah satu diantara suku bangsa yang ada di Nusantara, memiliki kebudayaan sebagai peninggalan nenek moyang yang sangat berbeda latar belakangnya. Salah satu kebudayaan yang sampai saat ini masih dipertahankan adalah adat istiadat yakni khitanan baik bagi laki-laki maupun perempuan.

Untuk mengembangkan kebudayaan nasional, salah satu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah menggali dan mengembangkan tradisi yang tersebar di berbagai daerah, salah satunya adalah tradisi *mopolihu lo limu* yang terdapat pada masyarakat Gorontalo. Pelaksanaan adat Gorontalo ada tahapan-tahapan yang di lalui di dalamnya terdapat nilai - nilai luhur yang merupakan cermin dari segala aktifitas kehidupan masyarakat yang ada di Gorontalo. Kenyataan ini menggambarkan bahwasanya kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat khususnya di Gorontalo.<sup>9</sup>

Khitan sudah ada sejak zaman pra sejarah. Praktek khitan telah lama dikenal sejak zaman Mesir kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya fenomena khitan pada mumi perempuan yang hidup pada abad ke-16 sebelum masehi (SM), jauh sebelum Islam datang.<sup>10</sup> Khitan yang lebih populer kita kenal dengan istilah sunat di masyarakat, rasanya sering terdengar setiap laki-laki muslim semua menjalaninya dengan cara dipotong kulup (kepala) *dzkar*. Namun istilah khitan

<sup>7</sup> Fatma Djibu, "Makna Dan Nilai Tradisi Mopololihu Lo Limu Pada Masyarakat Gorontalo" (UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 2014).

<sup>8</sup> Abu Tayyib Muhammad Syams al-Haq mengatakan di dalam kitabnya, Aun al-Ma,,bud, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa khitan hukumnya sunnah mutlaq, Imam Hanbali berpendapat khitan wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Sedangkan Imam

Syafi,,i mewajibkan khitan bagi keduanya. Muhammad Syams al-Haq al-AŞim Abadi Abu Tayyib, Aun al-Ma,,bud, juz 14 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1415 H), h. 124. 17

<sup>9</sup> Djibu, "Makna Dan Nilai Tradisi Mopololihu Lo Limu Pada Masyarakat Gorontalo."

<sup>10</sup> Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).

perempuan juga bukan suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat, yang biasanya dilakukan oleh dukun bayi. Misalnya dengan memoles sepotong kunyit yang telah dibuang kulitnya pada klitoris (bagian kemaluan).<sup>11</sup>

Sudah menjadi tradisi budaya di negara Afrika dan Timur Tengah, dan di Asia. Sebagai mayoritas muslim Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi angka praktik khitan perempuan dunia setelah Gambia, Mauritania. Tahun 2016 mencatat 200 juta perempuan dan anak perempuan mengalaminya, naik 60 juta dari data tahun 2014 yang mencatat hanya 140 juta praktek sunat di dunia. Hal ini terbukti dengan hasil penelitian yang dilakukan UNICEF, organisasi perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang khusus menangani anak, tentang sunat perempuan (*female genital mutilation*) yang dirilis bulan Februari 2016 lalu.<sup>12</sup>

Sunat tidak hanya dilakukan untuk laki-laki tetapi juga untuk perempuan. Menurut Asriati Jamil dalam artikelnya menyebutkan praktek sunat berkembang di negara-negara Afrika pada abad 16 SM.<sup>13</sup> Jauh sebelum Islam datang.<sup>14</sup> Seluruh anak laki-laki maupun anak perempuan dikhitan sebelum memasuki usia balig. Akan tetapi untuk anak perempuan masih menjadi pro kontra. Khitan sejatinya bukan tradisi ataupun syariat yang baru muncul pada masa Islam berbagai referensi sejarah menunjukkan bahwa beberapa bangsa kuno sebelumnya telah mengenal khitan. Bangsa Arab

jahiliyah pun sudah biasa melakukan khitan karena mengikuti tradisi leluhur mereka yaitu Ibrahim.<sup>15</sup>

Sunat perempuan cukup berkembang di kalangan Bani Israil, namun tidak ditemukan dasar perintah agama. Sunat perempuan dipraktekkan secara kultural di masyarakat yang didasari mitos-mitos tradisi. Sami al-Dayb dalam penelitiannya mengenai praktek sunat pada agama Yahudi, Nasrani dan Islam, menegaskan bahwa tidak ditemukan pernyataan dari kitab suci Taurat dan Injil yang memerintahkan sunat untuk perempuan.<sup>16</sup> Bahkan sebagian pemeluk Yahudi mengklaim tradisi sunat perempuan bukan berasal dari zaman Ibrahim dan Ishaq, melainkan berasal dari tradisi di zaman Raja Sulaiman.<sup>17</sup>

Praktek sunat perempuan yang mentradisi di Mesir tersebut kemudian menyebar ke wilayah-wilayah lain di kawasan benua Afrika. Lalu melebar keluar sampai ke Jazirah Arab yang pada akhirnya tradisi itu sampai ke kota Madinah. Masyarakat Makkah belum mengenal tradisi sunat perempuan sama sekali, tradisi itu baru dijumpai Rasulullah setelah berhijrah ke kota Madinah.<sup>18</sup> Sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

*Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin 'Abdurrahman Ad Dimasyqi dan Abdul Wahhab bin Abdur Rahim Al Asyja'i keduanya berkata: telah menceritakan kepada kami Marwan berkata: telah menceritakan*

<sup>11</sup> Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas* (Jakarta: Opus Press, 2015).

<sup>12</sup> DW, "Sunat-Perempuan," n.d.

<sup>13</sup> Asriati Jamil, "Sunat Perempuan Dalam Islam: Sebuah Analisis Gender," *Kajian Agama Dan Filsafat* 3 no 2, no. Kaji. Agama dan Filsafat (2001).

<sup>14</sup> Utomo, *Fiqih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*.

<sup>15</sup> Abdullah bin Abdurrahman, *Keajaiban Khitan* (Cemanu Baru: al-Qwam, 2008).

<sup>16</sup> Sami 'Arad Al-Dayb, *Khitan Al-Dhukur Wa Al-Inatb 'inda Al-Yahud Wa Al-Masibiyyin Wa Al-Muslimin: Al-Jadal Al-Dini* (Beirut: Dar Riyadal-Rays, 2000).

<sup>17</sup> Al-Dayb.

<sup>18</sup> Ali Jum'ah Muhammad, *Al-Mar'ah Fi Al-Hadarah Al-Islamiyyah*, n.d.

kepada kami Muhammad bin Hassan Abdul Wahhab Al Kufi berkata- dari Abdul Malik bin Umair dari ummu Athiyah Al Anshariyah berkata: Sesungguhnya ada seorang perempuan di Madinah yang berkhitan, lalu Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Janganlah engkau habiskan semua, sebab hal itu akan mempercantik wanita dan disukai oleh suami." Abu Dawud berkata: "Diriwayatkan pula dari Ubaidullah bin Amru, dari Abdul Malik dengan sanad dan makna yang sama." Abu Dawud berkata: "Tetapi hadis ini tidak kuat, sebab ia diriwayatkan secara mursal." Abu Dawud berkata: "Muhammad bin Hassan adalah seorang yang majhul, sehingga hadis ini derajatnya lemah."<sup>19</sup> (HR. Abu Daud)

Khitan merupakan praktik kuno yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat untuk alasan-alasan agama maupun sosial budaya, dan sampai saat ini masih terus berlangsung. Jika ditinjau dari sisi sejarah khitan telah dikenal kira-kira 100 tahun SM. Para antropolog menemukan bahwa budaya khitan telah ada sejak pra-Islam yang dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan di Mesir kuno pada abad 16 SM yang memiliki tanda *clitoridectomy* atau pembedahan yang merusak kelamin. Pada abad ke-2 SM khitan perempuan dijadikan sebagai prosesi perkawinan. Dalam penelitian lain ditemukan khitan telah dilakukan oleh pengembara Smit Hamid dan Hamitai di Asia Barat Daya dan Afrika Timur, beberapa bangsa Negro di Afrika Timur dan Afrika Selatan. Di Indonesia sendiri tempatnya di Museum Batavia terdapat benda kuno yang memperlihatkan zakar telah di khitan.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'ath Al-Sajastani, *Sunan Abu Dawud, Dan Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani*, II (Riyad: tabah al-a'arif, n.d.).

Mencermati perbincangan yang ada keberadaan khitan perempuan hingga saat ini masih dalam posisi dilematis. Pada satu sisi masyarakat tetap ingin melestarikan tradisi yang sudah berjalan secara turun temurun, berangkat dari pemikiran tersebut tulisan ini mencoba mengkaji ulang tentang khitan bagi perempuan perspektif hadis Nabi saw. dengan harapan masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih memadai terhadap khitan perempuan tersebut khususnya di Gorontalo yang merupakan daerah terbesar yang melakukan tradisi khitan perempuan di Indonesia.

## HASIL PENELITIAN

### 1. Makna Filosofis dalam Upacara Adat *Mongubingo*

Dalam tinjauan makna filosofis, satu bahan penting menuju makna filosofis adalah simbol. Simbol memiliki arti penting dalam kebudayaan karena simbol merupakan representasi dari dunia dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang sangat memerlukan dan membutuhkan simbol untuk mengungkap dan menangkap tentang sesuatu hal. Kebudayaan sebagai bentuk nyata pemikiran filsafat menggunakan simbol dalam pengungkapannya, sebab simbol mengandung makna atau maksud tertentu yang terjalin dalam hubungan antara simbol dengan objeknya. Dalam sejarah pemikiran, simbol mempunyai dua arti yaitu pertama, sebagai pemikiran dan praktek keagamaan. Simbol dianggap sebagai gambaran yang terlihat dari realitas transenden. Kedua, sistem pemikiran logis dan ilmiah, simbol dipakai

<sup>20</sup> Masayu Mashita Maisarah, "Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Berbagai Aspek," *Al-Huda* 7 (2015).

dalam arti tanda abstrak.<sup>21</sup> Menurut Zoest simbol atau tanda merupakan unsur penting dalam berperilaku dan berkomunikasi agar berbagai makna agar pesan dapat dimengerti.<sup>22</sup> Makna simbolik dalam tinjauan filosofis upacara adat dapat ditemukan dengan penggunaan simbol-simbol pada prosesi *mongubingo*. Simbol-simbol berperan sebagai media komunikasi antara sesama manusia, dan juga menjadi penghubung antara dunia empirik dengan dunia yang non-empirik. Terbentuknya simbol dalam upacara adat *mongubingo* tidak dapat dilepaskan pada pendasaran konsep hidup dan nilai etis yang dipegang teguh oleh masyarakat. Makna filosofis upacara adat *Mongubingo* pertama yakni dalam prosesi *momonto* dan *lihu lo limu*. Sebelum anak memasuki prosesi khitan, anak perempuan terlebih dahulu menjalani prosesi pemberian tanda sunci (*momonto*) dengan memberikan *alawahu tulihi* (kunyit yang dicampur kapur) di dahi, leher, di bawah tenggorokan, di bahu, dan pada lekukan tangan dan kaki sang anak perempuan oleh orang tua. Makna tanda yang diberikan di dahi menunjukkan suatu pernyataan untuk tidak menyembah selain kepada Allah. Tanda di leher bermakna agar anak tidak memasukkan makanan yang haram di dalam tubuhnya. Tanda di tenggorokan merupakan representasi bahwa setiap nafas manusia harus senantiasa diiringi dengan dzikir. Tanda di bahu merupakan suatu bentuk kesiapan manusia untuk memikul tanggung jawab atas amanah yang diberikan oleh Allah. Sedangkan tanda yang diberikan pada lekukan tangan dan kaki bermakna agar senantiasa melakukan perbuatan yang sesuai dengan

ajaran dan menghindarkan dari perbuatan tercela.<sup>23</sup>

Pada prosesi *mongubingo* (pengkhitanan), anak perempuan dikhitan oleh bidan kampung (*hulango*); bagi masyarakat Gorontalo, *hulango* memiliki otoritas terkait adat kelahiran hingga kematian. Prosesi khitan dilakukan di dalam ruangan yang gelap dengan mengambil sedikit selaput tipis yang ada di alat vital anak perempuan, dalam prosesi khitan digunakan *tohetutu* (lampu tradisional) sebagai penerang prosesi khitan dan saat prosesi khitan *hulango* menutupi dirinya dan sang anak dengan *alumbu* atau kain putih (*sarung*). *Tohetutu* bermakna sebagai penerang kehidupan, sedangkan kain putih sebagai lambang kesucian. Secara garis besar prosesi khitan bermakna bahwasanya seorang perempuan perlu dibatasi hasratnya terhadap lawan jenis, karena pada dasarnya perempuan perlu dibatasi agar bisa mengontrol dirinya untuk menjadi perempuan yang sesuai dengan adat dan budaya Gorontalo, serta agama Islam.

Prosesi *mopolihu lo limu* (mandi lemon) dilakukan di suatu tempat sekitar rumah penyelenggara yang telah dihiasi oleh berbagai macam benda, seperti pisang gapi, batang tebu, tunas kelapa, mayang pinang, daun puring. Setiap benda-benda yang digunakan mengandung makna filosofis. Pisang gapi dan tebu memiliki rasa yang manis sehingga anak yang diadat diharapkan menjadi anak yang manis di mata orang lain, tidak membedakan antar manusia, dan serta memiliki hati yang manis. Tunas kelapa merepresentasikan

<sup>21</sup> Agustianto, "Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia.," *Ilmu Budaya* 8 (2011).

<sup>22</sup> Waode Fian Adilia Dan Ikhwan M. Said, "Ritual Posuo 'Pingitan' Pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika," *Ilmu Budaya* 7 (2019).

<sup>23</sup> Yulia Rosdiana Putri Moch Zihad Islami, "Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat *Mongubingo* Pada Masyarakat Suku Gorontalo," *Ilmu Budaya*, n.d.

bagaimana pohon kelapa dapat tumbuh secara kuat, oleh karena itu diharapkan sang anak menjadi manusia yang kuat, bermanfaat, dan memiliki rasa cinta yang tumbuh dan bertahan dengan kuat. Mayang pinang pada dasarnya berbau harum, hal ini bermakna suatu harapan agar kelak menjadi manusia yang harum baik secara fisik maupun batin. Sedangkan daun *polohungo* bermakna sebagai tolak balak, karena bagi masyarakat Gorontalo tanaman *polohungo* ditanam di pekarangan rumah dan dipercaya dapat menghindarkan hal-hal yang buruk bagi penghuninya. Kemudian sang anak didudukkan di pangkuan ibu di atas kukuran kelapa (*dudungata*) dan menghadap ke timur. Kukuran kelapa mewakili salah satu perangkat dapur bagi masyarakat Gorontalo, anak perempuan diharapkan dapat memenuhi kodratnya yaitu mengerjakan tugas-tugas rumah tangga bagi keluarga. Upacara mandi lemon diselenggarakan di pagi hari dan dengan menghadap ke arah Timur. Hal ini dikarenakan arah Timur merupakan arah terbitnya matahari yang merupakan sebuah harapan agar anak selalu dalam keadaan segar seperti halnya matahari terbit di pagi hari. Prosesi berikutnya yaitu siraman menggunakan air harum yang sudah diramu. Air yang diharumkan tersebut yang terdiri atas kulit lemon yang dihaluskan, bunga melati, daun *onumo* (daun harum), *umonu* (ramuan yang sudah ditumbuk halus), tujuh macam daun *polohungo* (puring) yang dihaluskan lalu dan diiris-iris, dan tujuh buah *limututu* (*lemon Sowanggi*) yang sudah diiris-iris. Pemilihan angka tujuh dipilih karena bentuk penggambaran watak yang ada pada setiap anak perempuan di Gorontalo yaitu: 1) nakal (*nene'alo*) 2) tidak jujur (*wetetelo*) 3) berbicara yang

menyenangkan orang lain (*kureketolo*) 4) membangkang (*pa'ingolo*) 5) terlalu gesit (*kekengolo*) 6) berbicara tanpa tujuan (*bulabulolo*) 7) kasar (*hutatingolo/bangganga*).<sup>24</sup> Sedangkan makna tujuh buah perian bambu kuning yaitu untuk mendapatkan kemuliaan, perlu mensucikan diri dari dosa lahir yang dilakukan oleh tujuh anggota badan, yaitu mulut, mata, telinga, hidung, kaki, tangan, dan kemaluan. Makna prosesi siraman adalah mengharumkan dan membersihkan diri anak perempuan sebelum mencapai usia yang lebih dewasa. Prosesi dilanjutkan dengan tepuk pinang. Masyarakat Gorontalo percaya apabila dalam prosesi tersebut pinang mudah pecah, maka sang anak akan mudah dalam menempuh hidupnya, sedangkan apabila tidak mudah pecah, maka sang anak dipercaya akan banyak menghadapi rintangan dalam hidupnya. Selanjutnya prosesi pecah telur, penggunaan telur merupakan suatu harapan agar anak hatinya bulat seperti telur. Dalam prosesi pecah telur, apabila dalam prosesi kuning telur pecah, dipercaya maka masa depan sang anak buruk dan tidak dapat menjaga kehormatannya karena tidak dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, apabila tidak pecah maka kelak masa depan sang anak akan baik dan dapat menjaga kehormatannya.

Prosesi yang terakhir adalah mopohuta'a to pinggae (injak piring). Dalam prosesi ini terdapat tujuh buah piring yang telah diisi berbagai macam benda, yaitu segeggam tanah dan tanaman rumput, biji jagung, padi, uang koin, daun puring, bakohati, dan tangkai mayang pinang. Piring pertama, berisi tanah dan tumbuhan rumput bermakna kehidupan di bumi yang dilambangkan dengan tanah,

<sup>24</sup> S. A. Lamusu, "Semiotics And Its Application In Pohutu Aadati Lihu Lo Limu Devices In Gorontalo," *Humaniora* 28 (2016).

perlu memperkuat pendirian, keimanan, dan ketakwaan yang dilambangkan dengan tumbuhan rumput. Piring kedua yang berisi jangung bermakna sang anak wajib mempertahankan kesucian dan kehormatan dirinya. Piring ketiga berisi padi bermakna kerendahan hati yang dilambangkan dengan buah padi yang semakin berisi maka semakin menunduk. Piring keempat berisi uang koin bermakna rejeki yang halal. Piring kelima berisi daun puring bermakna adat, yaitu menghindarkan diri dari perbuatan yang memalukan diri sendiri dan keluarga. Piring keenam berisi bakohati bermakna penataan diri anak. Piring ketujuh berisi tangkai mayang pinang bermakna keharuman nama pribadi dan keluarga perlu dijaga. Injak piring dilakukan dengan bantuan sang ibu sedangkan sang ayah memayungi perjalanan menginjak piring. Prosesi injak tujuh piring memiliki makna bahwa sang anak harus berjuang untuk menghadapi berbagai macam bentuk jalan kehidupan, peran seorang ibu adalah membimbing anak sedangkan ayah melindungi. Setelah injak piring, kemudian beras lima warna (pale yilulo) ditabur ke seluruh ruangan rumah dengan maksud agar tidak memperoleh gangguan dari makhluk halus, lima warna menggambarkan lima aliran yang ada dalam tubuh manusia. Merah merupakan gambaran atas darah merah yang mengalir pada tubuh manusia, putih simbolisasi atas darah putih, ungu merepresentasikan warna daging manusia, hijau simbol dari urat yang ada di dalam diri manusia, sedangkan warna kuning adalah simbol dari sumsum manusia.<sup>25</sup>

## KESIMPULAN

Mopolihu Lo Limu berasal dari bahasa daerah Gorontalo yang artinya mandi air ramuan jeruk purut atau mandi lemon, sedangkan mongubingo artinya mencubit (khitan). Sudah menjadi adat dan tradisi di Gorontalo bahwa anak perempuan yang menjelang usia 1 sampai 2 tahun akan menjalani prosesi tradisi mopolihi lo limu dan mongubingo. Inti dari prosesi ini sebenarnya adalah mengkhitan anak perempuan yang „dibalut“ oleh adat tradisi religius dan budaya masyarakat Gorontalo. Namun adat molubingo ini diyakini sebagai simbol agama Islam. Maka perempuan yang baru masuk Islam-pun akan di khitan (Molubingo). Adapun tata cara di Gorontalo memotong ujung klitoris atau mengupas kulit yang ada diujung klitoris jika sudah tertutup oleh kulit. Kemudian dikeluarkan sedikit yang ada diujung klitoris, yang melaksanakannya adalah hulango atau bidan kampung yang telah ditunjuk sebagai palaksana acara adat mopolihi lo limu (mandi lemon), dan mongubingo (khitanan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdirrahman, Abdullah bin. *Keajaiban Khitan*. Cemanu Baru: al-Qwam, 2008.
- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis: Ijtihad Al-Hakim Dalam Menentukan Status Hadis*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- Agustianto. "Makna Simbol Dalam Kebudayaan Manusia." *Ilmu Budaya* 8 (2011).
- Aisyah, Siti. *Imunitas Kritik Hadis Dalam Kitab Shahih Al-Bukhari "Respon Pakar Hadis Kontemporer Sulses" Cet. 1*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Al-Dayb, Sami 'Arad. *Khitan Al-Dhukur Wa Al-*

<sup>25</sup> Moch Zihad Islami, "Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo."

*Inatb 'inda Al-Yahud Wa Al-Masibiyyin Wa Al-Muslimin: Al-Jadal Al-Dini*. Beirut: Dar Riyadal-Rays, 2000.

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash`ath. *Sunan Abu Dawud, Dan Muhammad Nasir Al-Din Al-Albani*. II. Riyad: tabah al-a'arif, n.d.

Djibu, Fatma. "Makna Dan Nilai Tradisi Mopololihu Lo Limu Pada Masyarakat Gorontalo." UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, 2014.

DW. "Sunat-Perempuan," n.d.

Ismail, M. Syuhudi. *Pengantar Ilmu Hadis*. Jakarta: Angkasa, 1987.

Jamil, Asriati. "Sunat Perempuan Dalam Islam: Sebuah Analisis Gender." *Kajian Agama Dan Filsafat* 3 no 2, no. Kaji. Agama dan Filsafat (2001).

Lamusu, S. A. "Semiotics And Its Application In Pohutu Aadati Lihu Lo Limu Devices In Gorontalo." *Humaniora* 28 (2016).

M. Syuhudi Ismail. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*. Jakarta: Pt. Bulan Bintang, 1991.

Maisarah, Masayu Mashita. "Polemik Khitan Perempuan: Tinjauan Dari Berbagai Aspek." *Al-Huda* 7 (2015).

Moch Zihad Islami, Yulia Rosdiana Putri. "Nilai-Nilai Filosofis Dalam Upacara Adat Mongubingo Pada Masyarakat Suku Gorontalo." *Ilmu Budaya*, n.d.

Muhammad, Ali Jum'ah. *Al-Mar'ah Fi Al-Hadarah Al-Islamiyyah*, n.d.

Mulia, Musdah. *Mengupas Seksualitas*. Jakarta: Opus Press, 2015.

Said, Waode Fian Adilia Dan Ikhwan M. "Ritual Posuo 'Pingitan' Pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika." *Ilmu Budaya* 7 (2019).

Syihab, M. Quraish. "Hubungan Hadis Dan Al-Qur'an." ISNET. Accessed July 9, 2021. <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qurais h/Membumi/Sunnah.html>.